



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 304 / II.12 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam memutuskan/menetapkan ' penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang terindikasi telah i melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana kejahatan, perlu adanya pertimbangan yang lebih akurat dan lebih objektif;
 - b. bahwa untuk membantu Gubernur Lampung dalam mempercepat proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil dimaksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor , 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian' Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04 / SE / 1980 tanggal 10 Februari 1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Kepala Badan, Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23 / S E / 1980 tanggal 30 Oktober 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti permasalahan setiap kasus hukuman dan kelayakan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana kejahatan yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Lampung; dan.

- b. memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang keputusan yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana kejahatan lainnya.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat 'Tim yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas:

- a. mengkaji dan membahas setiap kasus, pelanggaran disiplin dan tindak pidana kejahatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. memberikan alternatif pertimbangan keputusan 'Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian Provinsi Lampung; dan.
- c. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk kepentingan rapat Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian Provinsi Lampung.

KELIMA : Rapat Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan secara Periodik, sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian Pemerintah Provinsi Lampung, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KETUJUH : Kepada anggota Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium untuk setiap kali melaksanakan kegiatan yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung kegiatan proses penanganan kasus-kasus kepegawaian, Kode Rekening 1.20.30.09 5.2.1.01.01.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember • 2,009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 31 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
- 3,. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di 'Tclukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Tclukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing'Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 304 / II.12 / HK / 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KASUS KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM UNTUK SETIAP KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	PEMBINA	Rp.350.000,-	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	KETUA	Rp.250.000,-	
3	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	SEKRETARIS	Rp.200.000,-	
4	Asisten, Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-	
5	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-	
6	Inspektur Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-	
7	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 175.000,-	
8	Kepala Sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA .	Rp. 175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 304 / II.12 / HK / 2009

TANGGAL : 31 Maret 2009

**USUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KASUS
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM UNTUK SETIAP KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Kabid. Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai pada Badai! Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	KOORDINATOR	Rp.200.000,-	
2	Kepala Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 150.000,-	
3	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Birp Hukum Sekretariat Daerah i Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 150.000,-	
4	Kasubbid. Pembinaan Disiplin, Kesra Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 150.000,-	
5	Kepala Bidang Aparatur pada Inspektorat Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 150.000,-	
6	Ka'subbag. Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp. 150.000,-	
7	3 (tiga) orang Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	Rp.150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU